

# KEBERADAAN DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

**Khairul Fahmi S**

**STAI Nurul Ilmi Kota Tanjung Balai**

Email: khairulfahmisima12@gmail.com

***Abstract:** In Islamic law, the relationship between patients and doctors is the relationship between service users and service sellers, so that there is an ijarah contract between the two parties. Patients can take advantage of the knowledge and skills of doctors, while doctors can receive rewards from their profession, such as in the profession of male obstetricians in the perspective of Islamic law. Health care is one of the public places where all people will interact there. These include hospitals, health centers, and others. A hospital is a professional health care institution whose services are provided by doctors, nurses, and other health professionals. It is in such health care facilities that the boundaries between male and female genitalia according to Islam will be set aside, meaning that in the sentence just now the hijab is blurred between men and women who are not married. Therefore, the author will review the Islamic law regarding the existence of male obstetricians.*

***Keywords:** Male Obstetrician, Islamic Law*

Abstrak: Dalam Hukum Islam, hubungan antara pasien dan dokter adalah hubungan antara pemakai jasa dan penjual jasa, sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter dapat imbalan dari profesinya, seperti pada profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam. Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum dimana seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi disana. Diantaranya seperti rumah sakit, Puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit ( Hospital ) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara aurat laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan, maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan kaburnya hijab anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Oleh karena itu penulis akan mengkaji kembali terkait hukum islam akan keberadaan dokter ahli kandungan laki-laki.

Kata Kunci: Dokter Ahli Kandungan Laki-laki, Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara aurat laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan, maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan kaburnya hijab anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang harus dijalankan menurut profesi masing-masing. Diantaranya seperti Dokter atau perawat yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi ( Suntikan ) dibagian tertentu yang membuat pasiennya membuka vital dari kliennya untuk berbagai keperluan seperti pada pemasangan kateter, melahirkan atau operasi pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kalaminalah yang melakukan tindakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dokter Ahli Kandungan**

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.

Terminologi “dokter” memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan peran-peran eksistensial lainnya. Tanpa melupakan sisi dominan proses pembelajaran dan pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas antroposial dan merealisasikan tanggung jawab individual kekhilafaan, mewujudkan “kebenaran” dan keadilan, yang tentunya tidak akan terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. Dengan tetap mengindahkan tanggung jawab disiplin keilmuan, maka entitas dokter haruslah mampu mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas masyarakat hari ini. Maka adalah penting memahami secara benar konsepsi dan melakukan pembacaan terhadap realitas yang terjadi didepan mata kita. Jika kita bawa pada paradigma kedokteran, maka konsepsi dunia kedokteran adalah humanisasi, sosialisme, penghargaan atas setiap nyawa, pembelajaran dan peningkatan kualitas hidup, keseimbangan hak dan kewajiban tenaga medis dengan pasien.

Dalam ilmu Kedokteran, dikenal sebuah ilmu tentang obstetric dan ginakologi. Ginekologi adalah ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada perempuan. Salah satunya adalah ilmu kandungan yang merupakan suatu masalah kemanusiaan yang nyata sehingga harus ada justifikasi yang jelas karena ilmu kandungan ini berhubungan langsung dengan masalah aurat yang sifatnya sangat pribadi dengan pasien. Apabila syarat-syarat di penuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian aurat tersebut karena islam adalah agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan untuk umatnya. (Hamid, 1992: 204)

Kewenangan seorang Dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam masalah darruriyah, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (*hifz ad-din*). Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah adalah

- 1) Haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu maslahatan yang bersifat dugaan saja.
- 2) Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan ataupun kelompok.

- 3) Pembentukan hukum dengan mngambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijma.(Wahab, 1978: 20)

### **Keberadaan Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Tinjaun Islam**

Dalam Islam kesehatan sangat di junjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Al-qur'an Dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam,yaitu:

- 1) Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri nya dan atau orang lain.
- 2) Islam menyuruh (Wajib) atau menyarankan (Sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani.
- 3) Islam menyuruh (Wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.

Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum dimana seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi disana. Diantaranya seperti rumah sakit, Puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit (*hospital*) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter,perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara laki-laki dan perempuan menurut islam akan dikesampingkan. Maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan adalah kaburnya hijab antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat pelayanan kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan berbagai interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang mesti dijalankan menurut profesi masing-masing.

Diantaranya seperti dokter atau perawat yang harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi (suntikan) dibagian tertentu yang kadang harus membuat pasiennya membuka pakaiannya. Tidak hanya itu,bahkan kadang dokter atau berawat harus memegang alat vital dari kliennya untuk berbagai keperluan seperti pada pemasangan kateter atau operasi

pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kelaminlah yang melakukan tindakan tersebut.

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah yang artinya. Allah SWT memerintahkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak di ganggu. Dengan menutup aurat, manusia akan terjaga kehormatannya.

Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah *al-nuqshaan al-syai' al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah 'awara', yang bermakna qabiih (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.(Ishaq, 1978)

Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab al-Mughniy, dan lain-lainnya.

"Walhasil, aurat haram untuk dilihat meskipun tidak dinikmati. Ini jika aurat tersebut tidak tertutup. Adapun jika aurat tersebut tertutup, maka boleh melihatnya. Ini berbeda dengan menyentuh di atas kain penutup; hal ini (menyentuh aurat yang tertutup) tidak boleh jika kain itu bersambung (melekat) dengan auratnya, namun jika kain itu terpisah dari auratnya. Selain aurat, yakni antara pusat dan lutut, maka tidak wajib bagi laki-laki untuk menutupnya, sedangkan aurat wanita muslimah adalah selain wajah dan kedua telapak tangan..(Aldarusqi)

Seorang Dokter laki-laki boleh memeriksa aurat tubuh perempuan kalau merupakan tuntutan pemeriksaan medis, dan jika hanya ada dokter

laki-laki untuk mengobatinya, bahkan jika harus memeriksa bagian-bagian yang sifatnya sangat pribadi. Hal yang sama juga berlaku jika seorang laki-laki sakit sedang yang ada dokter perempuan untuk mengobatinya, dia boleh memeriksa tubuhnya bahwa bagian-bagian pribadinya. Hal yang sama dipekuat oleh penulis-penulis lain seperti Hakim Abu Ya'la dari Mazhab Hanbali dan Ibn Abdin dari Mazhab hanafi.

Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita dipaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan, maka dianjurkan agar ditangani oleh dokter wanita muslimah. Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter non muslimah, Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria muslim, jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria non muslim. Demikian pula jika bisa ditangani oleh dokter umum muslimah wanita maka tidak perlu ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika tidak diperlukan dokter spesialis wanita dan ternyata tidak ada, maka boleh ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika dokter spesialis wanita tidak mencukupi dan sangat perlu ditangani oleh dokter spesialis pria yang mahir maka boleh ditangani oleh dokter pria tersebut.

Jika terdapat dokter spesialis pria yang lebih mahir daripada dokter spesialis wanita, maka tetap tidak boleh ditangani oleh dokter pria kecuali jika spesialisasi dokter pria itu sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dalam proses pengobatan pria, yaitu tidak boleh ditangani oleh dokter wanita jika masih ada dokter pria yang mampu menanganinya. Tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka. Cukup membuka anggota tubuh yang perlu diperiksa saja. Dan hendaknya berusaha menundukkan pandangan semampunya. Dan hendaknya ia selalu merasa melakukan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dan senantiasa minta ampun kepada Allah atas perbuatan melampaui batas yang mungkin terjadi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, 2) Dokter ahli kandungan

laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam dengan alasan dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyyik, Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah, alih bahasa Ida Mursida (Bandung :Penerbit Mizan, 1992),  
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (ttp.: Dar al-Qalam, 1978),  
Abu Ishaq, al-Mubadda', juz 1/360-363 dan Ibnu Hubairah, al-Ifshaah 'an Ma'aaniy al-Shihaah, juz 1/86  
Al-Dasuqiy, Hasyiyah al-Dasuqiy, juz 1/215  
al-Mubadda', juz 1/359; Kasyf al-Qanaa', juz 1/263